



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peran, tugas dan kewenangan secara tersendiri kepada Pemerintahan Desa yang mana untuk Aceh khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya disebut Pemerintahan Gampong;
 - c. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong, perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - d. bahwa untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur dengan Qanun;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemerintahan Gampong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keda Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan qanun kabupaten.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
9. Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
13. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik, yang terdiri dari Sekretariat Gampong, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
15. Imum Meunasah adalah unsur yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat digampong yang berkenaan dengan bidang Agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.
16. Sekretaris Gampong adalah sekretaris pemerintah gampong.
17. Kepala Dusun adalah pembantu keuchik gampong ditingkat dusun.
18. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Musyawarah Gampong Khusus adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong khusus untuk pemilihan keuchik antar waktu.
21. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan Tuha Peut gampong yang ditetapkan dengan peraturan gampong.
25. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan ash Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah.
26. Barang Milik Gampong adalah kekayaan milik Gampong berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
27. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
28. Penjabat Keuchik adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang, serta kewajiban Keuchik dalam kurun waktu tertentu.
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Wirga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

30. Unsur Ulama adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang lazim turut dilakukan sejak dahulu menjadi turun temurun sesuai Syari'at Islam.
31. Tokoh Masyarakat adalah kalangan Pimpinan/Tokoh/Unsur masyarakat tertentu yang baik dan dapat dijadikan contoh teladan baik kalangan tua, muda maupun perempuan.
32. Pemuka Adat adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut/dilakukan sejak dahulu kala berdasar kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.
33. Cerdik Pandai/Cendikiawan adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajibannya menurut bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keterampilan/kejujuran tertentu.
34. Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut gampong.
35. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh gampong yang ada pada waktu pembentukan gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
36. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
37. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peut gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat gampong.
38. Penyelesaian Persengketaan Adat Gampong adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat di gampong yang dipimpin oleh Keuchik gampong dan Tuha Peut gampong.
39. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
40. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
41. Rencana Pembangunan Tahunan Gampong yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) adalah dokumen perencanaan gampong untuk periode 1 (satu) tahun.
42. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.

BAB II
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Unsur Pemerintahan Gampong

Pasal 2

Pemerintahan Gampong diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman, dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua
Pemerintah Gampong

Pasal 4

Pemerintah Gampong adalah Keuchik yang dibantu oleh Perangkat Gampong.

Bagian Ketiga
Keuchik

Pasal 5

- (1) Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Gampong;
 - d. menetapkan Qanun Gampong;
 - e. menetapkan RPJMG, RKPG dan APBG;
 - f. membina masyarakat Gampong;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Gampong serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Gampong;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Gampong;

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Kabupaten guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Gampong;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan Gampong secara partisipatif;
 - n. mewakili Gampong didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Qanun Gampong;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
 - d. mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Gampong.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
 - d. mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Gampong yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Gampong;
 - h. menyelenggarakan administrasi Gampong yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Gampong;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Gampong;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Gampong;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Gampong;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Laporan Keuchik

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Keuchik wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong secara tertulis kepada Tuha Peut setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Gampong setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pertanggungjawaban pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pertanggungjawaban pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 8

- (1) Keuchik wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Keuchik kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 9

- (1) Keuchik menyampaikan laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong setiap akhir tahun anggaran kepada Tuha Peut Gampong secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Qanun Gampong.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tuha Peut dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Keuchik.
- (4) Keuchik menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Gampong kepada masyarakat Gampong.

Bagian Kelima
Larangan Keuchik

Pasal 10

Keuchik dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, yaitu tidak menjaga kentraman dan keamanan;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Gampong;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peut Gampong, anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan yang lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Bupati dan/atau Pemilihan Keuchik pada Gampong lain;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melanggar norma agama dan adat setempat.

Pasal 11

- (1) Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul Tuha Peut diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selama Keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Gampong.

- (4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan Keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka Bupati mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.

Bagian Keenam
Pemberhentian Keuchik

Pasal 12

- (1) Keuchik berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;
 - d. melanggar larangan sebagai Keuchik;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Keuchik; dan
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Keuchik berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut Gampong melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 14

Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 15

Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Keuchik, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Keuchik yang bersangkutan sebagai Keuchik sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Keuchik yang bersangkutan.

Pasal 17

Dalam hal Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Penjabat Keuchik sampai dengan terpilihnya Keuchik.
- (2) Dalam hal terbatasnya PNS pada Kecamatan, Bupati dapat mengangkat selain PNS sebagai Penjabat Keuchik sampai dengan terpilihnya Keuchik.
- (3) Penjabat Keuchik melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 19

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai penjabat Keuchik.
- (2) Dalam hal terbatasnya PNS pada Kecamatan, Bupati dapat mengangkat Sekretaris Gampong selain PNS sebagai Penjabat Keuchik sampai dengan terpilihnya Keuchik.
- (3) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan ditetapkannya Keuchik definitif.
- (4) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Gampong yang memenuhi persyaratan diatur.
- (5) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Keuchik diberhentikan.
- (6) Keuchik yang dipilih melalui Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas Keuchik sampai habis sisa masa jabatan Keuchik yang diberhentikan.

Pasal 20

Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, maka Bupati mengangkat PNS atau selain PNS dari Pemerintah Kabupaten atau selain PNS sebagai Penjabat Keuchik sampai terpilihnya Keuchik yang baru.

Pasal 21

Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketujuh Pemilihan Keuchik Antar Waktu

Pasal 22

Musyawarah Gampong yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Keuchik diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Gampong, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan panitia pemilihan Keuchik antar waktu oleh Tuha Peut paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Keuchik diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBG dan APBK oleh panitia pemilihan kepada pejabat Keuchik paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Pejabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Keuchik oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan calon Keuchik antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Gampong untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Gampong.
- b. Tuha Peut menyelenggarakan musyawarah Gampong yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Gampong dipimpin oleh Ketua Tuha Peut yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Keuchik yang berhak dipilih oleh musyawarah Gampong melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Keuchik oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Gampong;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Keuchik oleh panitia kepada Tuha Peut;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Gampong;
 6. pelaporan hasil pemilihan Keuchik melalui musyawarah Gampong kepada Tuha Peut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Gampong mengesahkan calon Keuchik terpilih;
 7. pelaporan calon Keuchik terpilih hasil musyawarah Gampong oleh ketua Tuha Peut kepada Bupati paling

- lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Keuchik terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Tuha Peut; dan
 9. pelantikan Keuchik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Keuchik terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Keuchik.
- (3) Tata cara dan persyaratan pengangkatan Penjabat Keuchik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Keuchik yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Keuchik dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Keuchik yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Masa Jabatan Keuchik

Pasal 25

- (1) Keuchik memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk masa jabatan Keuchik yang dipilih melalui Musyawarah Gampong.
- (4) Dalam hal Keuchik mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Keuchik dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Bagi Keuchik yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut maka pada bulan keenam terakhir Tuha Peut mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada dokter Pemerintah.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan dokter bahwa Keuchik yang dimaksud belum dapat menjalankan tugas dan kewajiban, maka Tuha Peut mengusulkan pemberhentian yang

bersangkutan kepada Bupati dari jabatan sebagai Keuchik dan mengusulkan Penjabat Keuchik.

Pasal 27

Keuchik yang berasal dari PNS yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai PNS.

BAB III PERANGKAT GAMPONG

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu oleh Perangkat Gampong.
- (2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Gampong;
 - b. Pelaksana Kewilayahan;
 - c. Perangkat Gampong Khusus, terdiri atas:
 1. Imum Chiek;
 2. Imum Meunasah.
 - d. Perangkat Gampong Lainnya, terdiri atas:
 1. Sekretariat Gampong;
 2. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Gampong berkedudukan sebagai unsur pembantu Keuchik.

Bagian Kedua Sekretaris Gampong

Pasal 29

Sekretaris Gampong berkedudukan sebagai unsur staf memimpin sekretariat gampong untuk membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan gampong.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Gampong mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat gampong, penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peuet Gampong, dan lembaga pemerintahan gampong lainnya;
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,

- melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- e. melaksanakan tugas dan fungsi Keuchik apabila Keuchik berhalangan.

Bagian Ketiga
Perangkat Gampong Khusus

Pasal 31

Perangkat Gampong Khusus merupakan unsur pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang Agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam yang secara vertikal berstruktur di bawah Keuchik.

Pasal 32

Perangkat Gampong Khusus mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. memimpin kegiatan keagamaan di gampong;
- b. pembinaan dan peningkatan peribadatan masyarakat gampong;
- c. pembinaan dan peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak, remaja dan masyarakat;
- d. memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran masjid dan meunasah;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

Bagian Keempat
Perangkat Gampong Lainnya

Pasal 33

Perangkat Gampong Lainnya merupakan unsur pimpinan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan di gampong yang secara vertikal berstruktur di bawah Keuchik.

Pasal 34

- (1) Perangkat Gampong Lainnya dari Unsur Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c angka 1 harus mencerminkan kategori fungsi staf dalam mengelola administrasi pemerintahan gampong.
- (2) Perangkat Gampong Lainnya dari Unsur Sekretariat Gampong berjumlah paling banyak 3 (tiga) Kepala Urusan, yaitu:
 - a. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat gampong, penyediaan prasarana perangkat gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan, memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peuet Gampong, dan lembaga pemerintahan gampong lainnya;

- c. Kepala Urusan Perencanaan, memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja gampong, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 35

- (1) Perangkat Gampong Lainnya dari Unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c angka 2 harus mencerminkan satuan tugas kewilayahan dalam membantu Keuchik dalam aspek pembinaan kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Perangkat Gampong dari unsur Pelaksana Kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Gampong serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, kekhasan sistem nilai adat dan istiadat masyarakat setempat serta sarana prasarana penunjang tugas agar seluruh warga gampong dapat terjangkau dalam pelayanan pemerintah gampong.
- (3) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain sesuai sistem nilai adat istiadat masyarakat.
- (4) Perangkat Gampong Lainnya dari Unsur Pelaksana Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kepala Dusun, memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan nya;
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - e. melaksanakan dan menegakkan pelaksanaan qanun gampong, peraturan Keuchik dan Keputusan Keuchik di wilayah kerjanya;
 - f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugastugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Keuchik.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Keuchik dan berkedudukan sebagai unsur pembantu Keuchik.

Bagian Kelima Persyaratan

Pasal 37

- (1) Perangkat Gampong diangkat dari penduduk Gampong yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai dengan

adat, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

- (2) Persyaratan Umum adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pertama diangkat;
 - c. terdaftar sebagai penduduk gampong dan bertempat tinggal di gampong paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatas, antara lain terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Penduduk paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Allah Yang Maha Kuasa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kelahiran;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Gampong yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.
- (4) Persyaratan Khusus adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat gampong, dimana gampong yang mengalami kendala Sumber Daya Manusia, dibenarkan untuk melakukan penjarangan dan penyaringan Perangkat Gampong, dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat bagi calon Perangkat Khusus dan Kepala Dusun;
 - b. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat bagi calon Kepala Urusan;
 - c. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun bagi calon Perangkat Khusus;
 - d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 54 (lima puluh empat) tahun bagi calon Kepala Dusun;
 - e. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun bagi Kepala Urusan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sebagai berikut:
 - a. mampu membaca Al Qur'an;
 - b. memahami adat istiadat gampong yang bersangkutan.
- (6) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diutamakan diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

- c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di gampong yang bersangkutan.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk PNS yang pengangkatan kepegawaiannya dari Sekretaris Gampong.
- (8) Apabila belum terpenuhinya Sekretaris Gampong diisi dari PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Keuchik dapat mengusulkan Sekretaris Gampong Non PNS dari unsur masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang untuk di seleksi oleh mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi tertulis dari Camat atas nama Bupati.

Pasal 38

- (1) Pengangkatan Perangkat Gampong dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Keuchik dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Gampong yang dilakukan oleh Tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat gampong kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Keuchik kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Gampong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Keuchik menerbitkan Keputusan Keuchik tentang Pengangkatan Perangkat Gampong; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Keuchik melakukan penjaringan penyaringan kembali calon Perangkat Gampong.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Keuchik.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 39

- Pemberhentian perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Keuchik melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Gampong;
 - b. Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik;
 - c. rekomendasi tertulis Camat atas nama Bupati dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pemberhentian perangkat Gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;

- d. tanpa rekomendasi tertulis Camat atas nama Bupati, pemberhentian perangkat Gampong dapat dibatalkan oleh Camat.

Pasal 40

- (1) Perangkat Gampong berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun bagi Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Gampong; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong.
- (3) Selama belum diangkat Perangkat Gampong yang baru, tugas dan pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Keuchik atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 41

- (1) Perangkat Gampong yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat gampong atau melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di gampong dikenakan tindakan administrasi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran tertulis dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka Keuchik dapat memberhentikan Perangkat Gampong yang bersangkutan setelah dikoordinasikan dengan Camat.

Pasal 42

- (1) Perangkat Gampong diberhentikan sementara oleh Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat gampong yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat gampong atau melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, setelah diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan

Pasal 43

- (1) Proses pengangkatan Perangkat Gampong dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Gampong yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Perangkat Gampong berhenti atau diberhentikan bukan karena berakhir masa jabatannya, proses pengangkatan Perangkat Gampong dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 44

- (1) Perangkat Gampong kecuali Sekretaris Gampong diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Keuchik, setelah dikonsultasikan dan mendapat rekomendasi tertulis dari Camat atas nama Bupati.
- (2) Sekretaris Gampong yang telah direkomendasikan oleh Camat, diangkat dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal terbatasnya PNS, Camat dapat merekomendasikan selain PNS untuk diangkat sebagai Sekretaris Gampong.

Pasal 45

- (1) PNS yang terpilih atau diangkat menjadi Perangkat Gampong dibebaskan sementara waktu dari jabatan selama menjadi Perangkat Gampong tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.
- (2) Gaji yang merupakan hak PNS tetap dibayarkan oleh unit kerjanya.
- (3) PNS yang menjadi Perangkat Gampong dapat mengusulkan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang telah selesai tugasnya sebagai Perangkat Gampong, dikembalikan ke unit kerjanya.

Pasal 46

Keuchik dapat melaksanakan mutasi atau alih tugas hanya terhadap Sekretariat Gampong yang ditetapkan dalam Keputusan Keuchik setelah dikoordinasikan dengan Camat.

Bagian Kedelapan
Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 47

- (1) Setelah ditetapkan Keputusan Keuchik, Perangkat Gampong yang terdiri dari Kepala Urusan dan Kepala Dusun dilantik oleh Keuchik.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Gampong mengucapkan Sumpah/Janji.
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Perangkat Gampong adalah sebagai berikut:
"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN SELALU MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERANGKAT GAMPONG DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA;

BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN
BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI GAMPONG, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.”

Pasal 48

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Gampong, diselenggarakan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Tuha Peuet, Perangkat Gampong dan sebagian masyarakat Gampong dan atau Dusun setempat.

Bagian Kesembilan Pembiayaan

Pasal 49

- (1) Biaya proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Perangkat Gampong dengan mekanisme seleksi/ujian dapat berasal dari:
 - a. APBG;
 - b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik penerimaan maupun penggunaan/pengeluaran direncanakan dan diusulkan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan kepada Keuchik untuk memperoleh arahan dan persetujuan.
- (3) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan.

Bagian Kesepuluh Larangan

Pasal 50

Perangkat Gampong dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat gampong;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Tuha Peut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV TUHA PEUT

Bagian Kesatu Syarat-Syarat Anggota Tuha Peut

Pasal 51

- (1) Pengisian anggota Tuha Peut dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Gampong paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, Keuchik membentuk panitia pengisian keanggotaan Tuha Peut dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Panitia pengisian anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Gampong dan unsur masyarakat lainnya yang jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 53

- (1) Panitia pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Tuha Peut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Tuha Peut berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Tuha Peut yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Tuha Peut yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Tuha Peut berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Tuha Peut ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan daftar hadir yang ditanda tangani oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih dan dokumen pendukung lainnya.
- (4) Hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Tuha Peut kepada Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah dan daftar hadir paling lama

7 (tujuh) hari sejak diterimanyahasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 54

Jumlah anggota Tuha Peut ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Gampong dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota; dan
- b. jumlah penduduk sampai dengan 1.501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
- c. jumlah penduduk diatas 2.000 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota.

Bagian Kedua Peresmian Anggota Tuha Peut

Pasal 55

- (1) Peresmian anggota Tuha Peut ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Keuchik.
- (2) Anggota Tuha Peut sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota Tuha Peut sebagai berikut:

"DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA TUHA PEUT DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJUMYA, DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI GAMPONG, DAERAH, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan Tuha Peut

Pasal 56

- (1) Masa keanggotaan Tuha Peut 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat
Susunan Keanggotaan Tuha Peut

Pasal 57

- (1) Kelembagaan Tuha Peut terdiri dari:
 - a. pimpinan Tuha Peut; dan
 - b. bidang;
- (2) Pimpinan Tuha Peut terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua Tuha Peut;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua Tuha Peut; dan
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris Tuha Peut.
- (3) Pimpinan Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peut secara langsung dalam rapat Tuha Peut yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan Tuha Peut untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kelima
Mekanisme Musyawarah Tuha Peut

Pasal 58

- (1) Musyawarah Tuha Peut dipimpin oleh pimpinan Tuha Peut.
- (2) Musyawarah Tuha Peut dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Tuha Peut.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tuha Peut yang hadir.
- (6) Hasil musyawarah Tuha Peut ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Tuha Peut.
- (7) Peraturan tata tertib Tuha Peut ditentukan sendiri oleh rapat anggota Tuha Peut dalam bentuk peraturan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Keuangan Tuha Peut

Pasal 59

- (1) Pimpinan dan anggota Tuha Peut mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut memperoleh biaya rapat sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.
- (3) Tunjangan pimpinan dan anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam APBG.

- (4) Tuha Peut berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (5) Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Tuha Peut yang berprestasi.

Pasal 60

- (1) Untuk kegiatan Tuha Peut disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong yang dikelola oleh Sekretaris Tuha Peut.
- (2) Biaya untuk kegiatan Tuha Peut ditetapkan setiap tahun dalam APBG.

Bagian Ketujuh Kedudukan dan Fungsi Tuha Peut

Pasal 61

Tuha Peut berkedudukan sebagai legislasi Gampong.

Pasal 62

Tuha Peut mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Qanun Gampong bersama Keuchik;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Keuchik.

Bagian Kedelapan Hak, Kewajiban dan Larangan Tuha Peut

Pasal 63

Tuha Peut berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
- c. meridapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 64

Anggota Tuha Peut berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Qanun Gampong;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 65

Anggota Tuha Peut wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- c. menyerap menampung menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Gampong;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Gampong; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakat Gampong.

Pasal 66

Anggota Tuha Peut dilarang:

- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Gampong dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Gampong;
- f. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mendapat pengaruh keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan;
- i. merangkap jabatan sebagai Keuchik dan Perangkat Gampong;
- j. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- k. sebagai pelaksana proyek Gampong;
- l. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- m. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kesembilan

Pengisian Keanggotaan Tuha Peut Antar Waktu

Pasal 67

Pengisian keanggotaan Tuha Peut antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Tuha Peut melalui Keuchik.

Bagian Kesepuluh

Pemberhentian, Penggantian Pimpinan dan Anggota Tuha Peut

Pasal 68

- (1) Anggota Tuha Peut berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;

- (2) Anggota Tuha Peut diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peut; dan
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Tuha Peut;
- (3) Pemberhentian anggota Tuha Peut diusulkan oleh pimpinan Tuha Peut kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah Tuha Peut.
- (4) Anggota Tuha Peut yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Tuha Peut.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian Tuha Peut, Bupati menerbitkan surat keputusan mengenai peresmian pemberhentian.

Pasal 70

- (1) Apabila pimpinan Tuha Peut berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan anggota Tuha Peut.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan Tuha Peut dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan dan anggota Tuha Peut pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan dan anggota Tuha Peut yang berhenti dan diberhentikan.

Bagian Kesebelas

Hubungan Kerja Tuha Peut dengan Lembaga Lain

Pasal 71

- (1) Hubungan kerja Tuha Peut dengan Pemerintah Gampong bersifat kemitraan dan koordinatif dalam melaksanakan fungsi penetapan Qanun Gampong, menunjang dan menyalurkan aspirasi.
- (2) Hubungan kerja antara Tuha Peut dengan lembaga kemasyarakatan di Gampong bersifat konsultatif dan aspiratif guna menerima masukan yang disampaikan oleh Lembaga Kemasyarakatan Gampong dalam mempercepat proses pembuatan Qanun Gampong yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat.

BAB V
MUSYAWARAH GAMPONG

Bagian Kesatu
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 72

- (1) Jika terjadi perselisihan antara Keuchik dengan masyarakat warga Gampong bersangkutan, maka dilakukan penyelesaian secara bertahap.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melalui tahap pertama musyawarah Tuha Peut Gampong dengan dihadiri oleh seluruh pihak yang berselisih, tahap kedua dilakukan oleh Camat dengan dihadiri oleh semua pihak yang berselisih dan tahap ketiga oleh pejabat yang berwenang atau yang mewakilinya dengan dihadiri seluruh pihak yang berselisih.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membuat keputusan bersama antara pihak yang berselisih, yaitu penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat dalam Berita Acara penyelesaian perselisihan yang ditandatangani oleh pihak yang berselisih dan diketahui oleh pejabat sesuai tahap penyelesaian perselisihannya.

Bagian Kedua
Musyawarah Gampong

Pasal 73

- (1) Musyawarah Gampong merupakan forum Permusyawaratan yang diikuti oleh Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat Gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Gampong;
 - b. perencanaan Gampong;
 - c. kerjasama Gampong;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Gampong;
 - e. pembentukan BUM Gampong;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Gampong; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBG.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN GAMPONG OLEH CAMAT

Pasal 74

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Gampong.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Qanun Gampong dan peraturan Keuchik;

- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Gampong;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset Gampong;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas Keuchik dan perangkat Gampong;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Gampong;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan Gampong;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar Gampong dan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Gampong serta penetapan dan penegasan batas Gampong;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Gampong;
- q. koordinasi pendampingan Gampong di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan Gampong di wilayahnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Bagi perangkat gampong yang sedang melaksanakan tugasnya/menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode.
- (2) Tuha Peut yang sedang melaksanakan tugasnya/menjabat tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya periode.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 9) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.

Pasal 77

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Maret 2023 M
11 Syakban 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA



DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Maret 2023 M
11 Syakban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,



SALMAN ALFARISI

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami perubahan yang fundamental mengenai peran, tugas dan kewenangan Pemerintahan Gampong.

Bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong, perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksana lainnya.

Bahwa untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong sesuai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dibentuk Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terdaftar sebagai penduduk Gampong adalah dibuktikan dengan kartu keluarga (KK) yang bersangkutan.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan terdaftar sebagai penduduk Gampong adalah dibuktikan dengan kartu keluarga (KK) yang bersangkutan.

huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas